

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sampai saat ini Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Layaknya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkram sendi-sendi negeri ini. segala upaya yang telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Menurut hasil jajak pendapat yang mendapat jawaban membenaran betapa perilaku korupsi semakin tak terkendali.

Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan desa di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacuhkan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum di anggap remeh dan insentif untuk investasi kacau maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami kemandegan.

Ditengah kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk oleh karena banyaknya permasalahan bangsa yang tidak dapat terselesaikan diantaranya kemiskinan, kelaparan, pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal

dan lain sebagainya. Terdapat masalah utama yang menjadi pemicu dari munculnya berbagai permasalahan bangsa tersebut yaitu korupsi (*corruption*).

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak yang ditimbulkan dari korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pada saat ini dipandang lebih berbahaya bagi masa depan suatu bangsa dibanding kejahatan luar biasa lainnya seperti penyalahgunaan narkotika dan terorisme. Selain itu dalam dunia internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), dengan demikian penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa (*Extra Ordinary Enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*Extra Ordinary Measures*).

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil survey Transparency International Indonesia (TII), Indonesia menempati posisi ke-6 dari 133 negara sebagai Negara terkorup di dunia.

Transparency Internasional (TI) yang berbasis di Jerman, Berlin. Menyatakan bahwa sejak tahun 2001 hingga sekarang indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tetap berada diangka rendah yaitu 1,9 dari rentang nilai 1-10. Sedangkan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 2005 menempatkan Indonesia sebagai Negara kelompok terkorup di kawasan Asia. Hanya Bangladesh dan Myanmar yang mengalahkan Indonesia.

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi Negara baik eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Pada saat ini penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan/kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibukota Negara , namun, tipe korupsi ini telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang lebih memprihatinkan yakni bahwa korupsi tipe ini telah merambah hingga ke tatarann desa yakni pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa.

Harus kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan tidak selamanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sebagai pegawai negeri .Namun, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum. Maka dari itu kepala desa yang notabennya merupakan pemimpin pemerintahan desa dan bukan merupakan pegawai negeri sipil dapat

pula melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan.

Keberadaan kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dapat kita lihat pada banyaknya perkara yang di adili oleh hakim di pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Mempawah yang menyangkut tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang pelakunya adalah kepala desa. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kuburaya yang bernama Muh. Amin yang melakukan korupsi terhadap dana pembangunan infrastruktur desa berupa pendapatan dan belanja APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Desa di desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kuburaya, yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp.1.359.570.000,-.

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, salah satu ilmu yang mengungkapkan fenomena sebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa ialah kriminologi ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dengan berbagai konsepnya untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki penjahat dan mencari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh

kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas Penulis memilih skripsi yang berjudul :**“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

**Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya ?.**

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Korupsi Dana Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk Mengetahui Upaya Pencegahan Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kuburaya..

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat secara Teoretis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pemikiran serta pemahaman dalam hal ilmu hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan serta referensi bagi penelitian yang sejenis dengannya untuk masa yang akan datang.

### **2. Manfaat secara Praktis**

Secara praktis diharapkan bahwa hasil penelitian menjadi solusi masyarakat, serta pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya dalam bidang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan antara lain untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya dan untuk membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi – definisi.<sup>1</sup>

Rommelink menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum (Tentang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.121

Penjatuhan) Sanksi.<sup>2</sup> Umumnya sanksi muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadardan matang suatu mazhab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>3</sup> Sementara itu sudarto berpendapat sanksi pidana akan mendatangkan kegagalan dan kecemasan belaka. Terlalu banyak menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devulasi dari undang-undang pidana.<sup>4</sup> Packer menegaskan bahwa pidana itu penjamin yang utama (*Prime guantor*) apabila digunakan dengan cermat, hati-hati (*Provedently*) dan secara manusiawi (*humanly*). Akan tetapi sebaliknya pidana bisa jadi pengancam yang membahayakan (*Prime traetener*) apabila digunakan secara *Indiscriminately* dan *coercively*.<sup>5</sup>

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan ancaman pidana bukan merupakan hukum pidana, meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat dari pidana merupakan suatu penderitaan, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberi rasa derita.<sup>6</sup>

Perbuatan pidana dapat dikualifisir sebagai perbuatan kejahatan dan pelanggaran, dalam hal tertentu diberi suatu pembatasan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.6

<sup>3</sup> Ibid, hal.7

<sup>4</sup> Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal.84

<sup>5</sup> Muladi, 1990, Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Universitas Muria Kudus, Kudus, hal.7

<sup>6</sup> Niniek Suparni. 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

“Kejahatan adalah perbuatan yang optimum yang dianggap mendukung sifat-sifat ketidakadilan, yang dengan sifat-sifat ketidakadilan itu perbuatan tersebut harus diberi sanksi hukuman. Pelanggaran yakni suatu perbuatan baru dapat dihukum apabila dari perbuatan tersebut telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu”.<sup>7</sup>

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga dalam realita sehari-hari kejahatan yang terjadi ditanggapi secara berbeda-beda. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dengan berbagai konsepnya untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki penjahat dan mencari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Menurut Paul Moedigno memberikan pengertian mengenai kriminologi yakni “ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia”.<sup>8</sup>

Menurut Wolfgang, Savits dan Johnson dalam the *Sociology of crime and Delequency* menyatakan bahwa:

**“Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan – keterangan, keseragaman – keseragaman, pola – pola dan faktor – fakto kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya”.<sup>9</sup>**

---

<sup>7</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun, Hal. 45.

<sup>8</sup> R. Soesilo. *Kriminologi ( Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan )*. Politea, 1976, Hal 1-3

<sup>9</sup> I B I D. Hal 1-3

Berdasarkan penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa membedakan kejahatan dan pelanggaran pada hakekatnya terletak pada perikeadilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Jika dihubungkan dengan kepentingan umum, maka pada kejahatan terdapat pelanggaran kepentingan umum (*recht delichten*), sedangkan pada pelanggaran yang dilanggar adalah perundang-undangan (*wetdeliecten*).

Sedangkan menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana itu adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asalkan saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang lain, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.<sup>10</sup>

Suatu perbuatan tindak pidana pasti selalu mengakibatkan atau menimbulkan kerugian. Dan kerugian itu sendiri merupakan segala kehilangan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang menjadi pertanyaan terhadap siapa sajakah kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana itu sendiri, apakah hanya langsung korban, atau masyarakat sekitar, negara, bahkan perekonomian suatu negara dapat diperhitungkan sebagai

---

<sup>10</sup> Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 54.

menjadi korban.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Menurut Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No.20 Tahun 2001, Pasal 2 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.<sup>11</sup> Dampak adanya tindak pidana korupsi itu sendiri menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara kearah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu ketidakberdayaan di hadapan hukum dalam arti segi finansial, jabatan ataupun kedekatan dengan para pejabat ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa tindak pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia

---

<sup>11</sup> Teguh, 2016, Korupsi dan Konvensi PBB, diakses pada tanggal 13 Desember 2017, URL : [www.hukum,ub.ac.id](http://www.hukum,ub.ac.id)

penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.<sup>12</sup>

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak disiplin.<sup>13</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Dalam penelitian hukum normatif sosiologis dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>14</sup> Kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan kontruksi data.<sup>15</sup>

Menurut Indriyanto Seni Adjie, dalam suatu penelitian dibedakan 3 (Tiga) macam fakta yaitu :

1. Referensi atau acuan, yaitu hal pokok yang menjadi batas ruang lingkup penelitian,
2. Istilah, yaitu sesuatu yang digunakan sebagai identifikasi dari acuan,

---

<sup>12</sup> Bagus Priyo Ayudo. 2012. "Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Pidana". Tesis. Surabaya: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Diakses pada tanggal 20 november 2017 URL : <http://pembayaranuangpenganti.thesis.aayudoo>

<sup>13</sup>Evi Hartanti. 2008. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal.137

<sup>15</sup> Ibid.,

3. Konsep, yaitu kumpulan dari arti yang relevansinya dengan istilah.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan konsep tersebut diatas, beberapa konsep/definisi yang dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup>
2. Tindak Pidana atau *Straafbaarfeit* menurut Pompe adalah pelanggaran norma atau tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku itu penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>18</sup>
3. Tindak Pidana Korupsi menurut *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* yaitu UU No.31/1991 jo. UU No.20/2001, Pasal 2 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Konsep kriminologi yang digunakan dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Tindakan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada asas Non-conviction based yang digunakan dalam pengembalian aset secara perdata, dimana tuduhan secara pidana atau putusan pidana tidak diperlukan

---

<sup>16</sup> Indriyanto Seni Adjie, 1990, Analisa Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.56

<sup>17</sup> Sudarto, Loc. cit

<sup>18</sup> Evi Hartanti, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hal.6

dan yang menjadi fokus dalam pengembalian ini adalah terhadap bendanya (*In Rem*) atau aset yang dianggap sebagai hasil satu kejahatan.<sup>19</sup>

Sedangkan konsep yang digunakan desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sejak diberlakukannya otonomi daerah. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Berdasarkan pertaturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Desa ialah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul, dan kebebasan tradisional yang disegani dalam struktur pemerintahan Indonesia.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan penelitian berkaitan dengan hasil yang didapat. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, dalam hal ini penulis akan membuat hipotesis terkait dengan pokok pembahasan yang akan diteliti lebih lanjut. Hipotesis dalam pembahasan tersebut adalah **“Bahwa Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Dikarenakan Kurangnya Pengawasan Dari Masyarakat dan Aparat Hukum.”**,

---

<sup>19</sup> Theodore S. Greenberg, 2009 *Stolen Asset Recovery: Good Practiice Guide Untuk perampasan asset Tanpa pemidanaan*, Washington DC, The World Bank, hlm.13

## **G. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif sosiologis/ empiris yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejarah dengan objek yang diteliti.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kuburaya. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis/ empiris dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis menganalisa dengan menggambarkan keadaan atau fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan di lapangan dan selanjutnya diadakan analisis.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

saat penelitian ini dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3. Sumber Data/ Bahan Hukum**

Penelitian dilakukan berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian kepustakaan meliputi skripsi-skripsi, jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan, berita-berita dari *website* yang berkaitan dengan kepustakaan hukum. Penelitian kepustakaan terbagi menjadi :

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua (2) bentuk penelitian yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, literature-literatur, tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungan dengan masalah penelitian ini.

a) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian keperdataan antar pihak dan lain sebagainya. Bahan hukum primer tersebut meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, maupun pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan lainnya.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder, meliputi : bibliografi, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

#### b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu melakukan penelitian secara langsung kelapangan dengan maksud agar penulis lebih bisa memahami atau mengamati dan menghimpun data konkrit dari sumber data yang menjadi obyek penelitian ini.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menemui narasumber yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, melalui wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Pihak Kepolisian Polres Kuburaya.

#### **5. Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif : Analisis data kualitatif adalah sejenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan data non numerik dan yang berupaya menafsirkan makna dari kata ini sehingga dapat membantu penulis memahami kehidupan sosial melalui objek yang di teliti atau data populasi.